TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
("RAPAT")
PT FAP AGRI Tbk
Senin, 16 November 2026

1. Rapat diselenggarakan dalam bahasa Indonesia.
2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 12 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
3. Pimpinan Rapat berhak untuk meminta agar mereka yang hadir membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat ini.
4. Ketentuan mengenai Kuorum dan Keputusan:
   a) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar Perseroan maupun dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan, terhadap Mata Acara pada Rapat hari ini adalah sah dan berhak mengambil Keputusan yang sah dan mengikat, apabila dalam Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
5. Semua Mata Acara Rapat dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan.
6. Setelah selesai membicarakan Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham Perseroan atau Kuasanya untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran mengenai hal yang berhubungan dengan Mata Acara Rapat yang dibicarakan, dengan tata cara sebagai berikut:
   a) Hanya Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 22 Oktober 2026 atau Kuasanya yang dapat mengajukan pertanyaan.
   b) Pemegang Saham atau Kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilakan mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan yang telah diisi kepada Petugas Perseroan.
   c) Setelah seorang penanya mengajukan pertanyaan, Pimpinan Rapat akan menjawab atau menanggapinya.
   d) Pertanyaan yang akan dijawab adalah pertanyaan yang berkaitan langsung dengan Mata Acara Rapat.

7. Pengambilan keputusan akan dilaksanakan per Mata Acara Rapat.
8. Pengambilan keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat, jika ada Pemegang Saham atau Kuasanya yang tidak setuju dan/atau abstain, maka keputusan akan diambil dengan cara pemungutan suara.
9. Hak Suara:
   a) Hanya Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 22 Oktober 2026 atau Kuasanya yang berhak untuk mengeluarkan suara.
   b) Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
10. Sesuai Pasal 47 POJK No.15/POJK.04/2020 dan Pasal 11 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (abstain), dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
11. Rapat akan diselenggarakan secara fisik dengan memperhatikan kapasitas ruang rapat yang tersedia yakni sebanyak-banyaknya 20 (dua puluh) Pemegang Saham, serta secara elektronik melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI") yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI").

PT FAP AGRI Tbk